



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR: 292
290

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 450 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN
BENDAHARAWAN
PROYEK PENGADAAN VAKSIN BANTUAN
PEMBANGUNAN
SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1991 Nomor 440/877/Bangda perihal Alo-kasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992;
 - b. bahwa surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Juni 1991 Nomor 442.1/0765/F.P perihal Usul Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pengadaan Vaksin Inpres Tahun 1991/1992;
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan di bidang pengadaan vaksin dari Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992, dipandang perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pengadaan vaksin Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992;

- d. bahwa penunjukan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1991 Nomor 19/Kep/Bangda/91 tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Umum Pengadaan obat, vaksin, dan biaya Pembinaan Tahun 1991/1992;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor 0Q43/KM.344/SKOP/0591 tentang otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PE-MIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENGADAAN VAKSIN BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

Pasal 1

Menunjuk Saudara Ni Nyoman Rimpin B.Sc NIP. 140058098 Jabatan Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai Pemimpin Proyek Pengadaan Vaksin Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

Menunjuk Saudara A.A. Sagung Oka Sriani NIP. 600001490, Jabatan Staf Sub. Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Bendaharawan Proyek Pengadaan vaksin Bantuan Pembangunan Sarana kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan dengan Sumber Dana dari Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, Kode Anggaran 10.1.02.290204.16.03.00.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal :
16Julil991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.,
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPEDA di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan di Jakarta.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kantoe Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah BRI di Denpasar.
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DaerahTingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, (11 exemplar).
10. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 292 tanggal : 1 Agustus
1991

Seri : D Nomor : 290

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.